LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 32 1998 SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR: 26 TAHUN 1998

TENTANG

PENGUKUHAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 telah dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan agar berdayaguna dan berhasilguna telah dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 18 Tahun 1997;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu dikukuhkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);

- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241).
- 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186).
- 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486).
- 5. Undang-undang Nomor 9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663).
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373)/
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410).
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34870.
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- 12. Peraturan
 Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
 Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 3530);
- 13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemeruintah di Daerah.
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dikukuhkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ditetapkan dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di **Bekasi**Pada tanggal 19 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II B E K A S I K E T U A Plt. WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II B E K A S I,

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor: 188.342/SK.1161-Huk/1998

Tanggal: 19 Agustus 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Tahun : 1998 Nomor: 32

Tanggal : 27 Agustus 1998 Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI Pembina NIP. 0101 055 042